



**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2018



**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
Jl. Taman Jatibaru No.1 Tanah Abang Jakarta Pusat**



KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2018 berarti Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penunjang program-program strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran yang dikaitkan dengan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis telah memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di dalam upaya memenuhi visinya: **Mewujudkan Jakarta melalui sistem transportasi terintegrasi yang terjangkau, handal, modern, dengan angkutan umum sebagai layanan utama.** Selama pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2018, sejumlah capaian indikator kinerja yang ditargetkan sebagaimana telah tertuang di dalam rencana strategi telah berhasil dilaksanakan. Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2018 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) tahun 2018.

Laporan Kinerja tahun 2018 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja memiliki dua fungsi:

- 1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja;*
- 2. Sebagai sarana evaluasi kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.*

Instansi Pemerintah, Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 106 Tahun 2018 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018. Terhadap hal ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh. Dalam hal ini, Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan



pertanggungjawaban kinerja kepada pemberi amanat. Kedua, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama itu, Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai indikator kinerja utama dan hasil capaian kinerja utama pada tahun 2018. Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2018 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2018 yang merupakan Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) dan sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis. Sementara itu, capaian kinerja (*performance results*) merupakan hasil realisasi dari Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) tahun 2018 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2018. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemberi amanat. Kemudian, baik capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran akan dianalisis lebih lanjut bagi tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Di sini, informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pemenuhan visi dan misinya.

Akhir kata, Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA

SIGIT WIJATMOKO, A.P., M.Si
NIP 197408301993111001



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi	3
<u>Laporan Kinerja 2018</u>	
Ringkasan Eksekutif	4
BAB I Uraian Singkat Organisasi	6
BAB II Perjanjian Kinerja	20
BAB III Akuntabilitas Kinerja	23
BAB IV Penutup	36



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja tahun 2018 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melaporkan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (*Performance Results*) selama tahun 2018 yang dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2018. Rencana kinerja ini sepenuhnya mengacu pada Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 serta penetapan Perjanjian Kinerja Pemerintah Povinsi DKI Jakarta Tahun 2018.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, selama periode ini Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa program / kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 - 2022 dan RPJMD tahun 2017 – 2022 yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja memperlihatkan sebagian besar sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dicapai oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Dalam rangka semangat untuk berakuntabilitas, LKIP ini telah diupayakan secara optimal untuk dapat mengungkapkan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta secara transparan, obyektif, dan relevan dalam pelaporan capaian kinerja (*performance result*) tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 - 2022, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022, dan Keputusan Gubernur Nomor 1963 Tahun 2018 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Povinsi DKI Jakarta Tahun 2018 maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2018 dari kinerja aktual yang dilaksanakan selama tahun 2018.



Bagan penyusunan LKIP Dinas Perhubungan tahun 2018

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2018. Analisis atas capaian kinerja beserta permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam tahun anggaran 2018 akan memungkinkan diidentifikasinya pemecahan masalah bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Bab I | : | Memuat gambaran singkat tentang tugas dan fungsi organisasi, perencanaan strategis visi, misi, tujuan, sasaran, program. |
| Uraian Singkat Organisasi | | |
| Bab II | : | Memuat indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD Tahun 2017-2022. |
| Perjanjian Kinerja | | |
| Bab III | : | Memuat evaluasi kinerja, realisasi capaian kinerja, dan analisis capaian kinerja, serta realisasi anggaran. |
| Akuntabilitas Kinerja | | |
| Bab IV | : | Memuat kesimpulan secara umum serta saran perbaikan yang harus dilakukan. |
| Penutup | | |



BAB I

URAIAN SINGKAT ORGANISASI

I.1. DATA UMUM ORGANISASI

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 270 Tahun 2016, tugas pokoknya adalah:

“Melaksanakan urusan perhubungan”

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Perhubungan adalah:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perhubungan;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan perhubungan;
- d. pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem perhubungan;
- e. pengembangan sistem transportasi perkotaan;
- f. penyelenggaraan perhubungan darat, perkeretaapian, perairan, dan laut;
- g. pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan;
- h. penetapan lokasi, pengelolaan, pengendalian dan pembinaan usaha parkir;
- i. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang, dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor;
- j. penghitungan, pengawasan dan evaluasi tarif angkutan jalan, perkeretaapian, perairan dan laut;
- k. penataan, penetapan dan pengawasan jaringan trayek angkutan jalan;
- l. pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi trayek dan volume kendaraan angkutan jalan dalam rangka kelancaran arus barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi;
- m. pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan, retribusi di bidang perhubungan darat, perkeretaapian, perairan dan laut;
- n. pelaksanaan upaya keselamatan prasarana dan sarana perhubungan darat, perkeretaapian, perairan, laut dan udara;



- o. pengawasan dan pengendalian izin di bidang Perhubungan;
- p. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang Perhubungan;
- q. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan;
- r. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang Perhubungan;
- s. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Perhubungan;
- t. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Perhubungan;
- u. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Perhubungan; dan
- v. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perhubungan dan Transportasi dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi, 5 Kepala Bidang, 1 Sekretariat, 5 Suku Dinas Kota Administrasi, 1 Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, 13 Kepala Unit Pengelola (UP), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas bertugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis, Satuan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
2. Wakil Kepala Dinas bertugas:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;



- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat;
 - d. membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang, Suku Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
 - e. membantu Kepala Dinas dalam pengembangan sistem pengendalian internal Dinas Perhubungan;
 - f. memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam penetapan kebijakan dan regulasi teknis di bidang Perhubungan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - h. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - i. mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas.
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas dan terdiri dari 4 sub bagian yaitu:
- Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
 - Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas:

Melaksanakan tugas administrasi Dinas Perhubungan.

Mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Perhubungan;
- d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan oleh Unit Kerja Dinas Perhubungan;
- e. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan regulasi teknis bidang perhubungan;
- f. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Perhubungan;
- h. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis perhubungan;
- i. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat Dinas Perhubungan;
- j. pengelolaan kearsipan Dinas Perhubungan;
- k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas Perhubungan;
- l. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor Dinas Perhubungan;



- m. pengelolaan teknologi informasi Dinas Perhubungan; dan
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

4. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari 3 seksi yaitu:

- Seksi Manajemen Lalu Lintas
- Seksi Rekayasa Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan
- Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana

mempunyai tugas:

melaksanakan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas pada ruas jalan, simpang dan kawasan di dalam koridor angkutan massal, Mass Rapid Transit (MRT), Bus Rapid Transit (BRT) dan Perkeretaapian perkotaan, serta keselamatan dan teknik sarana.

mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran Bidang Lalu Lintas;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Lalu Lintas;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan lalu lintas;
- d. penyusunan, pengkoordinasian dan pengembangan sistem transportasi perkotaan;
- e. pengaturan lalu lintas melalui penetapan rambu lalu lintas, marka jalan, road hump, deliniator, pita penggaduh, cermin lalu lintas, pulau lalu lintas, pembatas ketinggian kendaraan, pagar pengaman lalu lintas, guard rail dan pengarah pejalan kaki, jalur sepeda;
- f. pelaksanaan penyediaan, pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pembongkaran rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengendali, pengaman pemakai jalan dan fasilitas pendukung lalu lintas;
- g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penetapan rambu lalu lintas, marka jalan, road hump, deliniator, pita penggaduh, cermin lalu lintas, pulau lalu lintas, pembatas ketinggian kendaraan, pagar pengaman lalu lintas, guard rail dan pengarah pejalan kaki, jalur sepeda;
- h. melaksanakan perencanaan, pengaturan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan, simpang dan kawasan di dalam koridor angkutan massal, Mass Rapid Transit (MRT), Bus Rapid Transit (BRT) dan perkeretaapian perkotaan.



- i. pelaksanaan rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan terhadap kegiatan tertentu yang langsung dan tidak langsung berhubungan dengan lalu lintas;
 - j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem lalu lintas;
 - k. pelaksanaan upaya keselamatan dan teknik sarana;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas, keselamatan dan teknik sarana; dan
 - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Lalu Lintas.
5. Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari:
- Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek
 - Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
 - Seksi Angkutan Barang dan Terminal
- mempunyai tugas:
- melaksanakan pembinaan, bimbingan terhadap penyelenggaraan perusahaan angkutan jalan.
- mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Angkutan Jalan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Angkutan Jalan;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis di Bidang Angkutan Jalan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian subsidi (*Public Service Obligation*) kepada Badan Usaha Milik Daerah di Bidang angkutan jalan;
 - f. pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan angkutan jalan;
 - g. penyusunan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan angkutan jalan;
 - h. penyusunan dan pengkoordinasian bahan pembinaan terminal penumpang dan terminal barang;
 - i. penyusunan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal terminal penumpang dan terminal barang;
 - j. penyusunan pemanfaatan dan penggunaan terminal penumpang dan terminal angkutan barang;
 - k. pelaksanaan integrasi jaringan angkutan orang dan barang antarmoda dan intermoda;



- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pelayaran;
 - c. inventarisasi / Pengumpulan Data Bidang Pelayaran;
 - d. penyusunan / Perumusan kebutuhan Prasarana dan Sarana Bidang Pelayaran;
 - e. penyusunan bahan regulasi dan kebijakan teknis Bidang Pelayaran;
 - f. pembinaan Keselamatan dan Keamanan Bidang Pelayaran;
 - g. pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan usaha dan kegiatan terkait Bidang Pelayaran;
 - h. penyusunan bahan laporan, evaluasi dan pertanggungjawaban terkait tugas dan fungsi Bidang Pelayaran;
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pelayaran; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Bidang Perkeretaapian, terdiri dari :
- Seksi Jaringan dan Lalu Lintas Perkeretaapian
 - Seksi Angkutan dan Keselamatan Perkeretaapian
 - Seksi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian
- Mempunyai tugas :
- melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian.
- Mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perkeretaapian;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perkeretaapian;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api perkotaan, kereta api barang dan kereta api khusus, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api lingkup provinsi;
 - d. pengkoordinasian, pemberian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api perkotaan, kereta api barang dan kereta api khusus, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api lingkup provinsi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api perkotaan, kereta api barang dan kereta api khusus, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api lingkup provinsi; dan
 - f. pelaporan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Bidang Perkeretaapian.



9. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi

Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, serta secara operasional dikoordinasikan oleh Walikota. Suku Dinas Perhubungan terdapat di lima Wilayah Kota Administrasi dan masing-masing Suku Dinas memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

- Kepala Suku Dinas;
- Subbagian Tata Usaha;
- Seksi Lalu Lintas;
- Seksi Angkutan Jalan;
- Seksi Pengendalian dan Operasional;
- Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan; dan
- Subkelompok Jabatan Fungsional.

mempunyai tugas:

melaksanakan kegiatan pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pengendalian dan pengkoordinasian lalu lintas angkutan jalan di Kota Administrasi.

mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
- c. pelaksanaan kegiatan Lalu Lintas;
- d. pelaksanaan kegiatan angkutan jalan;
- e. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan operasional;
- f. pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan transportasi;
- g. penyusunan rekomendasi penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan transportasi kepada Kepala Dinas;
- h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
- i. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
- j. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
- k. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
- l. pembangunan dan pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan;



- m. pengelolaan kearsipan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi; dan
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi.

10. Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi

Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan tembusan Bupati. Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi terdapat di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

- Kepala Suku Dinas;
- Subbagian Tata Usaha;
- Seksi Prasarana dan Sarana;
- Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
- Subkelompok Jabatan Fungsional.

mempunyai tugas:

melaksanakan pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pengendalian dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang perhubungan darat, laut dan udara. Mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi;
- c. pembinaan pengendalian pengawasan dan penertiban perhubungan darat, laut dan udara;
- d. penyediaan dan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana perhubungan darat, laut dan udara;
- e. pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan transportasi;
- f. penyusunan rekomendasi penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan transportasi kepada Kepala Dinas;
- g. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas operasional di bidang darat, laut dan udara;
- j. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan pada lingkup Kabupaten Administrasi;
- k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi;
- l. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat-menyurat Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi;
- m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi;



- n. pengelolaan kearsipan Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi;
- o. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi; dan
- p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi.


11. Unit Pengelola

Bagian Dinas Perhubungan untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Unit pengelola di lingkungan Dinas Perhubungan antara lain:

- a. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng;
- b. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung;
- c. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing;
- d. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke;
- e. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa;
- f. Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
- g. Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- h. Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;
- i. Unit Pengelola Angkutan Sekolah;
- j. Unit Pengelola Kereta Api Ringan;
- k. Unit Pengelola Jalan Berbayar Elektronik;
- l. Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.

12. Kelompok Jabatan Fungsional

Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Kepala Dinas dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta



1.3. PERNYATAAN VISI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, Sebagai langkah pertama dalam penyusunan Rencana Strategis adalah menetapkan visi organisasi. Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, telah ditetapkan visi, maka visi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta adalah :

Mewujudkan Jakarta melalui sistem transportasi terintegrasi yang terjangkau, handal, modern, dengan angkutan umum sebagai layanan utama


Dalam pelaksanaan penyusunan dan perumusan visi, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah memperhatikan keselarasannya dengan visi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, mengingat Dinas Perhubungan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.4. PERNYATAAN MISI

Sebagai upaya nyata untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah pernyataan misi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang menggambarkan hal yang perlu dilaksanakan, sehingga hal yang masih abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut.

Pernyataan misi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan layanan transportasi yang selamat, lancer, aman, nyaman, dan terintegrasi;
- b. Mewujudkan layanan transportasi yang informatif berbasis teknologi informasi;
- c. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan menunjang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. Mewujudkan biaya transportasi yang terjangkau bagi masyarakat.



Gambar 1.2 Keterkaitan Sasaran, Strategi, dan Program Urusan Perhubungan



Dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan diperlukan langkah konkret, dimulai dari perencanaan yang tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2017 – 2022. Seperti dalam Gambar 1.2, merupakan alur sistematis untuk mewujudkan visi maupun sasaran dalam RPJMD yang akan dicapai.

Untuk mewujudkan sasaran “Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta” maka disusunlah parameter / indikator keberhasilan dalam mewujudkan sasaran tersebut yaitu meningkatnya jumlah pengguna angkutan umum dan menurunnya titik kemacetan. Dalam mencapai Indikator sasaran tersebut dibutuhkan strategi dan program, sebagai langkah untuk memenuhi target pada 7 (tujuh) indikator program yang harus dicapai setiap tahunnya. Dari program dan indikator program dalam RPJMD disusunlah rencana kegiatan selama 5 tahun yang dihimpun dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2017 – 2022. Renstra Dinas Perhubungan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Dinas Perhubungan. Setiap kegiatan yang direncanakan mengacu pada target pada indikator program yang akan dicapai.



BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1. INDIKATOR KINERJA

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2018 yang disajikan dalam LKIP mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2017-2022 dan Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan tahun 2017-2022. Untuk memenuhi kewajiban berkaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai dan disusun secara jujur, obyektif, akurat, dan transparan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2017-2022, sebagaimana telah dilakukan penyempurnaan pada tahun 2018 agar dapat memberi arah secara jelas bagi organisasi dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, pengukuran tingkat keberhasilan atau capaian kinerjanya berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Sasaran dalam BAB 8 RPJMD Tahun 2017 – 2022 dan Bab 4 Renstra Dinas Perhubungan.

2.2. PENETAPAN KINERJA / INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) dipresentasikan dan tertuang di dalam dokumen Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 yang telah ditetapkan sebagai target kinerja, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Sasaran tertuang



dalam dokumen RPJMD Tahun 2017 – 2022 dan Renstra Dinas Perhubungan. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 – 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan Indikator Kinerja
Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share)	Perbandingan jumlah pengguna angkutan umum dengan kendaraan pribadi di wilayah DKI Jakarta
	Jumlah titik macet	Kecepatan kendaraan pada ruas jalan kurang dari atau sama dengan 5 (lima) km/jam

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share)	20 %
	Jumlah titik macet	140 titik

Melalui Keputusan Gubernur Nomor 1963 Tahun 2018 ditetapkannya Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dimana penetapan perjanjian kinerja tersebut diambil dari Indikator Perjanjian Utama (IKU). Berikut ini Perjanjian Kinerja yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3



TABEL 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share)	20 %	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	151.534.900.949
				Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	68.245.012.736
				Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	129.873.745.372



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada organisasi. Hal ini tercermin dari hasil capaian perjanjian kinerja yang ditargetkan telah dapat dicapai dan dipenuhi pada tahun 2018.

3.1. EVALUASI KINERJA

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan melalui kontrak kinerja yang di implementasikan melalui Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) sebagai wujud nyata alat pengukuran dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, maka pada tahun anggaran 2018 secara umum Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mengimplementasikan dan memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan hal ini tercermin dari dapat tercapainya beberapa indikator dari sasaran strategis yang harus diwujudkan dalam tahun 2018 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 - 2022, dan Penetapan Indikator Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1963 Tahun 2018.

Dari program prioritas Pembangunan Daerah serta Indikasi Kebutuhan Pendanaan yang terdapat dalam RPJMD 2017 – 2022, terdapat 2 (dua) sasaran / Indikator Kinerja Utama yang tidak berdiri sendiri, sasaran tersebut ditopang oleh program dengan indikator program yang mendukung secara langsung pencapaian Indikator Kinerja Utama. Pencapaian indikator program juga didukung dengan kegiatan-kegiatan dalam APBD maupun Non APBD.

Untuk keterkaitan antara pencapaian indikator kinerja utama dengan indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.



Tabel 3.1. Evaluasi Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 2018

SASARAN STRATEGIS			PROGRAM				KEGIATAN										
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	OUTPUT		REALISASI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
									VOLUME	SATUAN							
Jumlah titik macet kondisi awal : 155	140	140	Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan	Kecepatan rata-rata di 41 Koridor Jalan Utama pada Jam Sibuk (km/jam)	21	22,88	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas	Terbangunnya Prasarana Rekayasa Lalu Lintas	44	kecamatan	44						
							Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas	Terpeliharanya Prasarana Rekayasa Lalu Lintas	44	kecamatan	44						
							Pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi	Terciptanya ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan	12	bulan	12						
							KMROLL Lalu Lintas	Terlaksananya KMROLL Lalu Lintas	25	buku	25						
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus	Tersediaanya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus	264	unit	264						
							Survey capaian Standar Pelayanan Minimal Transjakarta Busway	Tersusunnya Dokumen Penilaian Capaian Standar Pelayanan Minimal Transjakarta	4	laporan	4						
Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share) kondisi awal 18%	20%	~	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari	493.021	544.279	Pelayanan Angkutan Bus Sekolah	Terlaksananya pelayanan angkutan sekolah	12	bulan	12						
							Pengadaan Armada Bus Sekolah	Tersediaanya armada bus sekolah	50	unit	50						
							Pelayanan Kapal Angkutan Perairan	Terlaksananya pelayanan Kapal Angkutan Perairan	12	bulan	12						
							Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi DKI Jakarta	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi DKI Jakarta	12	laporan	12						
							Kajian Penyusunan SPM MRT Jakarta	Tersusunnya Dokumen SPM MRT Jakarta	27	buku	27						
							Penyusunan Pedoman dan Perhitungan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) dan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC) LRT Jakarta Koridor 1 Fase 1 (Kelapa Gading - Velodrome)	Tersusunnya Dokumen Pedoman dan Perhitungan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) dan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC) LRT Jakarta Koridor 1 Fase 1 (Kelapa Gading - Velodrome)	12	buku	12						
							Penyusunan Pedoman dan Perhitungan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) dan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC) MRT Jakarta Koridor Selatan - Utara Fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI)	Tersusunnya Dokumen Pedoman dan Perhitungan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) dan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC) MRT Jakarta Koridor Selatan - Utara Fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI)	12	buku	12						



SASARAN STRATEGIS			PROGRAM				KEGIATAN				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	OUTPUT		REALISASI
									VOLUME	SATUAN	
			Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	Persentase kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi	20%	21,33%	Evaluasi Jaringan Pelayanan Angkutan Umum	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Jaringan Layanan Angkutan Umum yang Efektif dan Efisien melayani Seluruh Wilayah Jakarta	1	dokumen	1
			Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	0	0	Studi Penyusunan DLK dan DLKp Pelabuhan Muara Angke	Tersusunnya dokumen DLK dan DLKp Pelabuhan Muara Angke	36	buku	36
							Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Kepulauan Seribu	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Kepulauan Seribu	42	buku	42
							Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pelabuhan Muara Angke	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pelabuhan Muara Angke	16	buku	16
							Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Pelabuhan Muara Angke	Tersusunnya Dokumen Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Pelabuhan Muara Angke	25	buku	25
							Peningkatan Desain Struktur Dermaga Pelabuhan Muara Angke	Tersusunnya desain struktur dermaga Pelabuhan Muara Angke	25	buku	25
							Pengawasan operator angkutan perairan yang memenuhi peraturan	Persentase operator angkutan perairan yang memenuhi peraturan	5%	5%	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayaran di Wilayah Provinsi DKI Jakarta
				Persentase armada angkutan perairan yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan	30%	30%	Pengadaan Kapal Angkutan Perairan	Tersedianya kapal angkutan perairan (<i>speed boat</i>)	6	unit	6
							Pengawasan dan pengendalian angkutan laut di Kep. Seribu	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian angkutan laut	12	bulan	12
			Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan korban jiwa per tahun	0,26%	0,24%	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi Angkutan Umum	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi Angkutan Umum	750	pengemudi	750
							Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas	Terlaksananya pembangunan prasarana keselamatan lalu lintas	5	lokasi	5
							Pemeliharaan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas	Terlaksananya pemeliharaan prasarana keselamatan lalu lintas	5	lokasi	5



3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dibentuk untuk mengatasi permasalahan di Jakarta, salah satu permasalahan tersebut adalah kemacetan. Kemacetan dapat diukur sebagai derajat kejenuhan (*Degree of Saturation* atau *V/C ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan. Peningkatan jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan di Jakarta yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan, maka akan berdampak pada kemacetan.

Dari penjelasan diatas, kemacetan atau bisa disebut sebagai derajat kejenuhan atau dalam *American Highway Manual* dan KM Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 mengenai tingkat pelayanan jalan disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama :

1. Jumlah / volume kendaraan
2. Kapasitas Jalan

Peranan Dinas Perhubungan dalam 2 (dua) faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

1. mengendalikan jumlah / volume kendaraan di jalan, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi dengan mendorong penggunaan angkutan umum. Kebijakan ini yang disebut sebagai *push and pull policy* dalam *Transport Demand Management*
2. mengembalikan kapasitas jalan sebagai ruang lalu lintas jalan. Salah satunya, parkir liar mengambil kapasitas jalan yang seharusnya sebagai ruang lalu lintas jalan. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dinas Perhubungan melakukan pengendalian dan penertiban lalu lintas dalam mengatasi permasalahan kemacetan tersebut.

Dari peranan tersebut, Dinas Perhubungan mengatasi permasalahan ibukota dengan mengurangi tingkat kemacetan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi sehari-hari. Hal tersebut diutarakan dalam sasaran strategis / indikator kinerja utama dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2017 – 2022.

3.2.1 Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share)

Berdasarkan Tabel 3.1, Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share) dengan target 20% dari total perjalanan. Untuk menilai realisasi capaian tersebut terdapat kegiatan penyusunan naskah akademis Rencana Induk




Transportasi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2018. Namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena calon penyedia / konsultan hasil seleksi belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak sesuai dengan TOR / KAK yang diusulkan saat pelelangan, sehingga realisasi capaian indikator kinerja utama tersebut tidak dapat diketahui hasilnya.

Walaupun demikian, usaha Dinas Perhubungan dalam meningkatkan persentase perjalanan menggunakan angkutan umum sebagai indikator kinerja utama tersebut dapat didukung dari capaian indikator program antara lain :

1. Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani perhari

Peningkatan persentase perjalanan menggunakan angkutan umum berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penumpang angkutan umum. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, peningkatan jumlah angkutan umum pada tahun 2018 terbilang signifikan dan mencapai target, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar



Gambar 3.1 jumlah penumpang angkutan umum perhari

Untuk mencapai target tersebut Dinas Perhubungan mempunyai beberapa kegiatan seperti dalam Tabel



Tabel 3.2 program dan kegiatan terkait jumlah penumpang angkutan umum

PROGRAM				KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari	493.021	544.279	Survey capaian Standar Pelayanan Minimal Transjakarta Busway	sebagai monitoring dan evaluasi capaian SPM sehingga Transjakarta terus memperbaiki dan meningkatkan layanan kepada masyarakat	4.575.542.400	3.756.280.000	82,09%
				Pelayanan Angkutan Bus Sekolah	peningkatan jumlah penumpang angkutan umum dari potensi pelajar sekolah agar tidak menggunakan kendaraan pribadi	15.588.520.186	15.363.139.659	98,55%
				Pengadaan Armada Bus Sekolah	penambahan rute baru potensial peningkatan jumlah penumpang	39.131.083.750	30.886.265.000	78,93%
				Pelayanan Kapal Angkutan Perairan	peningkatan jumlah penumpang angkutan umum dari potensi wisata kepulauan senbu dan aktifitas masyarakat kepulauan senbu	10.687.384.026	6.903.410.230	64,59%
				Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi DKI Jakarta	perencanaan pengembangan jaringan perkeretaapian di provinsi DKI Jakarta	1.017.533.880	955.108.000	93,86%
				Kajian Penyusunan SPM MRT Jakarta	penyusunan SPM MRT agar layanan yang nyaman, aman, dan profesional kepada masyarakat pengguna MRT dapat terpenuhi, sehingga dapat meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum	895.534.046	848.650.000	94,76%
				Penyusunan Pedoman dan Perhitungan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) dan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC) LRT Jakarta Koridor 1 Fase 1	penyusunan perhitungan biaya agar dapat menentukan besaran total pengeluaran dan total pemasukan sehingga dapat memperkirakan besaran subsidi dan tarif LRT	645.053.200	612.370.000	94,93%
				Penyusunan Pedoman dan Perhitungan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) dan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC) MRT Jakarta Koridor Selatan - Utara Fase 1	penyusunan perhitungan biaya agar dapat menentukan besaran total pengeluaran dan total pemasukan sehingga dapat memperkirakan besaran subsidi dan tarif MRT	857.573.200	809.600.000	94,41%

2. Persentase kendaraan angkutan umum yang terintegrasi

Peningkatan persentase kendaraan angkutan umum yang terintegrasi akan mempermudah pengguna angkutan umum dalam beralih dari moda yang satu ke moda yang lainnya, terlebih lagi dengan keterjangkauan biaya transportasi dengan diberlakukannya kebijakan Jak Lingko, sehingga jumlah penumpang angkutan umum dapat meningkat.

Jak Lingko adalah transformasi dari OK-Otrip yang merupakan sistem transportasi yang terintegrasi (integrasi rute, integrasi manajemen, dan integrasi pembayaran) dimana integrasi layanan transportasi publik di Jakarta yang semakin luas. Integrasi ini tidak hanya melibatkan integrasi antara bus besar, bus medium, dan bus kecil di Transjakarta tetapi juga akan melibatkan transportasi berbasis rel yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti : MRT, LRT, dan sebagainya. Pemberlakuan tarif Rp 5.000 per 3 jam berlaku bagi seluruh transportasi darat yang terintegrasi dengan Jak Lingko sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2018, sementara untuk transportasi berbasis rel akan menunggu keputusan lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mencapai target persentase kendaraan angkutan umum yang terintegrasi, Dinas Perhubungan mempunyai beberapa kegiatan seperti dalam Tabel 3.3.



Tabel 3.3 program dan kegiatan terkait persentase kendaraan angkutan umum yang terintegrasi

PROGRAM				KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi	Persentase kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi	20%	21,33%	Evaluasi Jaringan Pelayanan Angkutan Umum	kegiatan ini dilaksanakan untuk menentukan jumlah trayek dan jumlah kebutuhan angkutan umum tiap trayek yang ideal dengan mempertimbangkan Load Factor dan headway sehingga dapat menentukan target trayek dan angkutan umum yang akan terintegrasi dengan sistem Jak Linko	569.651.500	524.700.000	92,11%

3. Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima

Kriteria terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut. Untuk mencapai kriteria tersebut diterapkan langkah-langkah dengan urutan sebagai berikut :

- penyusunan Feasibility Study (FS) / Studi Kelayakan
- penyusunan Rencana Induk Pelabuhan
- penyusunan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)
- penyusunan Dokumen Amdal
- penyusunan Detail Engineering Design (DED)
- Pelaksanaan Fisik Pembangunan Pelabuhan

Panjangnya rangkaian yang harus dipenuhi, target untuk tahun 2018 masih belum ada, beberapa kegiatan untuk mendukung pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud tercantum dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 program dan kegiatan terkait jumlah terminal penumpang angkutan perairan (pelabuhan) yang memenuhi standar pelayanan prima

PROGRAM				KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan dan Kepelabuhanan yang memenuhi Standar Pelayanan Prima			Studi Penyusunan DLKr dan DLKp Pelabuhan Muara Angke	sebagai salah satu syarat kriteria dalam pemenuhan indikator kinerja program	296.733.580	256.053.600	86,29%
				Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Kepulauan Seribu	sebagai salah satu syarat kriteria dalam pemenuhan indikator kinerja program	1.916.889.150	1.749.770.000	91,28%
				Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pelabuhan Muara Angke	sebagai salah satu syarat kriteria dalam pemenuhan indikator kinerja program	443.199.570	223.911.820	50,52%
				Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Pelabuhan Muara Angke	sebagai salah satu syarat kriteria dalam pemenuhan indikator kinerja program	599.096.447	532.812.500	88,94%
				Peningkatan Desain Struktur Dermaga Pelabuhan Muara Angke	sebagai salah satu syarat kriteria dalam pemenuhan indikator kinerja program	199.760.000	105.699.000	52,91%

Target capaian indikator program tersebut dimulai pada tahun 2021, adapun timeline kegiatan untuk terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima, terlampir. Tersedianya prasarana dan sarana terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) akan meningkatkan kenyamanan pengguna



angkutan umum sehingga persentase pengguna angkutan umum dapat meningkat.

4. Persentase operator angkutan perairan yang memenuhi peraturan

Dalam menunjang pemenuhan transportasi perairan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan, setiap operator angkutan perairan harus memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, sehingga memberikan rasa nyaman kepada pengguna angkutan umum dan dapat meningkatkan persentase pengguna angkutan umum. Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia (KPLP), dan Pol air mengadakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian operator angkutan perairan yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diakomodir dalam kegiatan berikut:

Tabel 3.5 program dan kegiatan terkait persentase operator angkutan perairan yang memenuhi peraturan

PROGRAM				KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	Persentase operator angkutan perairan yang memenuhi peraturan	5%	5%	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayaran di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	Terfaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada operator angkutan perairan agar terciptanya kesadaran dan aktualisasi operator angkutan perairan / Badan Usaha Angkutan Penyeberangan yang memenuhi aturan perundangan (memiliki persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan)	36.400.000	33.745.000	92,71%

5. Persentase armada angkutan perairan yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan

Kelaiklautan kapal merupakan hal yang penting dalam menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta menjadi syarat untuk diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar setempat. Syarat – syarat armada angkutan perairan yang memenuhi kelaiklautan kapal berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Pemenuhan syarat-syarat armada angkutan perairan yang laik laut akan memberikan rasa nyaman, aman, dan selamat kepada pengguna angkutan umum sehingga dapat meningkatkan persentase pengguna angkutan umum.

Selain dengan pengadaan armada angkutan perairan yang laik laut, untuk mewujudkan transportasi perairan yang berkeselamatan, Dinas Perhubungan bekerjasama dengan KSOP, KPLP, dan Pol air mengadakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian armada angkutan perairan di wilayah teluk Jakarta dan perairan Kepulauan Seribu dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6 program dan kegiatan terkait persentase armada angkutan perairan yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan

PROGRAM				KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	Persentase armada angkutan perairan yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan	30%	30%	Pengadaan Kapal Angkutan Perairan	Tersedianya kapal angkutan perairan yang laik laut	24.121.954.950	21.985.674.000	91,14%
				Pengawasan dan pengendalian angkutan laut di Kep. Seribu	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian armada angkutan perairan agar terciptanya kesadaran dan aktualisasi dalam memenuhi armada angkutan perairan yang laik laut	4.186.627.822	3.217.906.224	76,86%

6. Persentase kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan korban jiwa per tahun

Faktor seseorang akan memilih menggunakan angkutan umum jika telah terjaminnya aspek keselamatan sampai tujuan perjalanan. Data dari Kepolisian Republik Indonesia yang dirilis Kementerian Perhubungan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar , faktor penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia.

SETIAP JAM RATA-RATA 3 ORANG MENINGGAL AKIBAT KECELAKAAN JALAN DI INDONESIA

Faktor penyebab terbesar kecelakaan Lalu Lintas

61%

karena faktor manusia (terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi)

9%

karena faktor kendaraan (terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laik jalan)

30%

disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan

Gambar 3.2 faktor penyebab kecelakaan lalu lintas



Untuk memenuhi aspek keselamatan dalam lalu lintas, khususnya angkutan umum, Dinas Perhubungan mempunyai beberapa kegiatan seperti dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7 program dan kegiatan terkait persentase kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan korban jiwa per tahun

PROGRAM				KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan korban jiwa per tahun	0,26%	0,24%	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi Angkutan Umum	meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengemudi angkutan umum tentang keselamatan berkendara	6.375.000.000	6.375.000.000	100%
				Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas	meningkatkan prasarana dan sarana keselamatan lalu lintas sehingga persentase kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan korban jiwa dapat diminimalisir	10.037.379.712	7.749.119.360	77,20%
				Pemeliharaan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas	memelihara prasarana dan sarana keselamatan lalu lintas sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya	4.948.627.813	3.710.277.960	74,98%

Dalam pemenuhan persyaratan teknik kendaraan angkutan umum laik jalan, Dinas Perhubungan melalui Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor secara rutin melakukan pengecekan kendaraan angkutan umum.

3.2.2 Jumlah titik macet

Meningkatnya kecepatan rata-rata kendaraan di suatu ruas jalan berbanding lurus dengan menurunnya tingkat kepadatan / kemacetan. Penyebab kemacetan dapat dikerucutkan pada hal-hal berikut:

1. Kapasitas jalan yang berkurang karena hambatan samping
 - a. Parkir liar
 - b. PKL
 - c. Kendaraan ngetem
2. Kondisi jalan
 - a. Jalan rusak
 - b. *Bottleneck*
 - c. Geometrik jalan
3. Persimpangan jalan

Penertiban PKL yang menggunakan badan jalan merupakan kewenangan dari Satpol PP, perbaikan kondisi jalan rusak, bottleneck, geometrik jalan merupakan kewenangan dari Dinas Bina Marga. Termasuk dalam hal persimpangan jalan dan putar balik (*u-turn*) akan lebih efektif untuk mengatasi kemacetan dengan perencanaan geometrik jalan dengan membangun flyover, underpass, atau roundabout dibandingkan dengan menggunakan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang memberikan tundaan pada simpang.

Hanya sebagian penyebab permasalahan kemacetan merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan yang dapat diatasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut penyebab permasalahan kemacetan



dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawabnya yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.8 penyebab kemacetan dan OPD penanggung jawab

No	Permasalahan Umum Wilayah	Kategori Penanganan			OPD TERKAIT
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Akses Keluar - Masuk Bangunan	√	√		WALIKOTA, SDBM, DPMPPTSP, SATPOL PP, SUDINHUB
2	Akses Keluar - Masuk Jalan	√	√		WALIKOTA, SUDINHUB, SDBM
3	Kepemilikan Perizinan	√			WALIKOTA, BIRO PKLH, DCKTRP, SDBM, DPMPPTSP, SUDINHUB
4	Angkutan Daring Ngetem			√	SUDINHUB
5	Angkutan Umum Ngetem			√	SUDINHUB
6	Bottle Neck		√		WALIKOTA, SDBM
7	Galian Utilitas		√		WALIKOTA, SDBM, DPMPPTSP
8	Geometrik Simpang (sudah dianggarkan)			√	SDBM, SUDINHUB
9	Geometrik Simpang (belum dianggarkan)	√			SDBM, SUDINHUB
10	Hambatan Samping (parkir dan pasar)			√	SATPOL PP, SUDINHUB
11	Jalan Rusak		√		WALIKOTA, SDBM
12	Konflik Lalu Lintas			√	SUDINHUB
13	Lebar Jalan	√			WALIKOTA, SDBM
14	Median Jalan		√		SDBM, SUDINHUB
15	Naik Turun Penumpang			√	SATPOL PP, SUDINHUB
16	Orang Menyebrang	√		√	SATPOL PP, SUDINHUB
17	Pangkalan Ojeg		√	√	SATPOL PP, SUDINHUB
18	Pembangunan Infrastruktur	√			WALIKOTA, DCKTRP, SDBM, DPMPPTSP
19	Pembangunan Pedestrian	√			WALIKOTA, DCKTRP, SDBM, DPMPPTSP
20	Pengaturan APILL		√		SUDINHUB
21	Pengaturan Simpang		√		SATPOL PP, SUDINHUB
22	Penyempitan Lajur	√			WALIKOTA, SDBM
23	Perilaku Pengemudi			√	SATPOL PP, SUDINHUB
24	Perlintasan Sebidang KA	√			DISHUB, WALIKOTA, DCKTRP, SDBM, DPMPPTSP, SUDINHUB
25	Putaran Balik (terkait penutupan)		√		SUDINHUB
26	Putaran Balik (terkait pelebaran putaran)		√		SDBM, SUDINHUB
27	Putaran Balik (terkait penertiban)		√		SATPOL PP, SUDINHUB
28	Radius Tikung		√		SDBM, SUDINHUB

Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022, definisi operasional kemacetan yang menjadi target adalah jumlah titik macet dengan kecepatan dibawah 5 km/jam. Indikator keberhasilannya adalah dengan berkurangnya jumlah titik macet. Untuk mencapai target dalam IKU tersebut, terdapat 1 (satu) program dalam RPJMD yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, yaitu program pengendalian dan penertiban lalu lintas dengan indikator program kecepatan Rata-rata di Koridor Jalan Utama pada Jam Sibuk. Dalam mencapai target dari IKU tersebut yaitu berkurangnya jumlah titik macet, dan mencapai target kecepatan rata-rata di 41 koridor jalan utama, Dinas Perhubungan mempunyai beberapa kegiatan seperti dalam Tabel 3.9.



Tabel 3.9 program dan kegiatan terkait kecepatan rata-rata di 41 koridor jalan utama

PROGRAM				KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pengendalian dan Penerbitan Lalu Lintas dan angkutan	Kecepatan rata-rata di 41 Koridor Jalan Utama pada Jam Sibuk (km/jam)	21	22,88	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas	memasang rambu lalu lintas sebagai bentuk dari rekayasa lalu lintas dalam mengatasi kemacetan	8.556.166.278	4.314.400.273	50,42%
				Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas	pemeliharaan marka dan rambu lalu lintas sebagai bentuk dari rekayasa lalu lintas dalam mengatasi kemacetan	11.937.369.032	10.051.283.000	84,20%
				Pelaksanaan Penerbitan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi	melaksanakan pengendalian dan penerbitan lalu lintas yang bekerja sama dengan TNI / Polri	132.252.989.742	118.155.120.569	89,34%
				KMRLL Lalu Lintas	menyusun kajian manajemen rekayasa lalu lintas untuk mengatasi permasalahan lalu lintas	373.732.150	334.389.000	89,47%
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus	pengadaan mobil derek sebagai sarana untuk melaksanakan penerbitan terhadap parkir liar yang akan ditempatkan di setiap kecamatan di wilayah provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat memperlancar arus lalu lintas	111.120.879.100	104.847.307.758	94,35%

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dana yang dianggarkan dan realisasinya dalam tahun anggaran 2018 untuk mewujudkan pencapaian Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) sesuai dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Pencapaian Anggaran Berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja (IPK)

SASARAN STRATEGIS			PROGRAM				KEGIATAN			
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
Jumlah titik macet kondisi awal : 155	140	140	Pengendalian dan Penerbitan Lalu Lintas dan angkutan	Kecepatan rata-rata di 41 Koridor Jalan Utama pada Jam Sibuk (km/jam)	21	22,88	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas	8.556.166.278	4.314.400.273	50,42%
							Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas	11.937.369.032	10.051.283.000	84,20%
							Pelaksanaan Penerbitan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi	132.252.989.742	118.155.120.569	89,34%
							KMRLL Lalu Lintas	373.732.150	334.389.000	89,47%
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus	111.120.879.100	104.847.307.758	94,35%
Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share) kondisi awal 18%	20%	-	Program Pembiayaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari	493.021	544.279	Survey capaian Standar Pelayanan Minimal Transjakarta Busway	4.575.542.400	3.756.280.000	82,09%
							Pelayanan Angkutan Bus Sekolah	15.588.520.186	15.363.139.659	98,55%
							Pengadaan Armada Bus Sekolah	39.131.083.750	30.886.265.000	78,93%
							Pelayanan Kapal Angkutan Perairan	10.687.364.028	6.903.410.230	64,59%
							Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi DKI Jakarta	1.017.533.880	955.108.000	93,86%
							Kajian Penyusunan SPM MRT Jakarta	895.534.046	848.650.000	94,76%
							Penyusunan Pedoman dan Perhitungan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (MO) dan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC) LRT Jakarta Kondor 1 Fase 1 (Kelapa Gading - Velodrome)	645.053.200	612.370.000	94,93%
							Penyusunan Pedoman dan Perhitungan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (MO) dan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC) MRT Jakarta Koridor Selatan - Utara Fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI)	857.573.200	809.600.000	94,41%



SASARAN STRATEGIS			PROGRAM				KEGIATAN			
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
			Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	Persentase kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi	20%	21,33%	Evaluasi Jaringan Pelayanan Angkutan Umum	569.651.500	524.700.000	92,11%
			Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	0	0	Studi Penyusunan DLKp dan DLKp Pelabuhan Muara Angke	296.733.580	258.053.600	86,29%
		Studi Penyusunan Rencana induk Pelabuhan Kepulauan Seribu					1.916.889.150	1.749.770.000	91,28%	
		Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pelabuhan Muara Angke					443.199.570	223.911.820	50,52%	
		Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Pelabuhan Muara Angke					599.096.447	532.812.500	88,94%	
		Peningkatan Desain Struktur Dermaga Pelabuhan Muara Angke					199.760.000	105.699.000	52,91%	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pelayaran di Wilayah Provinsi DKI Jakarta					36.400.000	33.745.000	92,71%	
		Pengadaan Kapal Angkutan Perairan					24.121.954.950	21.985.674.000	91,14%	
		Pengawasan dan pengendalian angkutan laut di Kep. Seribu					4.186.627.822	3.217.906.224	76,86%	
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi Angkutan Umum					6.375.000.000	6.375.000.000	100,00%	
		Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan					Persentase kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan korban jiwa per tahun	0,26%	0,24%	Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas
			Pemeliharaan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas			4.948.627.813	3.710.277.960	74,98%		



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan hasil capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 sesuai dengan Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) sebagai berikut :

1. Hasil capaian Indikator Kinerja Utama yaitu jumlah titik macet berkurang dari kondisi awal sebanyak 155 titik macet menjadi 140 titik macet, sedangkan persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share) tidak terdapat hasil kajian secara ilmiah karena calon penyedia / konsultan hasil seleksi belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak sesuai dengan TOR / KAK yang diusulkan saat pelelangan.
2. Hasil capaian indikator kinerja program sangat berpengaruh secara langsung terhadap capaian Indikator Kinerja Utama antara lain
 - a. Capaian yang dapat mempengaruhi peningkatan persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share) yaitu peningkatan jumlah pengguna angkutan umum dari 385.185 penumpang perhari menjadi 544.279 penumpang perhari, persentase kendaraan angkutan umum terintegrasi dari 8,2% menjadi 21,33%, armada angkutan perairan yang memenuhi standar dari 20% menjadi 30%, turunnya angka kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dari 0,33% menjadi 0,24%.
 - b. Capaian dengan penurunan jumlah titik macet berbanding lurus peningkatan kecepatan pada 41 koridor jalan utama dari target 21 km/jam tercapai 22,88 km/jam.
3. Jumlah anggaran yang terserap untuk mencapai kinerja tersebut dari pagu anggaran sebesar Rp. 391.370.661.536 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 344.301.992.953 atau 87,97% dari pagu anggaran.



4.2. SARAN

Mengingat kompleksnya penyelenggaraan urusan perhubungan, maka Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas aparat Dinas Perhubungan agar tetap dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Terhadap hambatan dan kendala yang ditemui terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal akan terus diupayakan peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan wewenang yang dimiliki Dinas Perhubungan.

Demi menjamin kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan dibutuhkan hal-hal sebagai berikut :

1. Diperlukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, karena dalam mengatasi kemacetan dibutuhkan instansi terkait sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Dalam hal penetapan Anggaran Biaya Perubahan perlu ditetapkan pada lebih cepat sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi terutama untuk kegiatan pembangunan fisik yang mendesak dan harus segera di realisasikan untuk kepentingan umum atau masyarakat.
3. Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan setiap kegiatan maka diperlukan koordinasi dengan berbagai instansi sebelum di mulainya program sehingga dalam pelaksanaan kegiatan segala hambatan dan permasalahan yang timbul dapat segera diatasi.
4. Di masa mendatang, tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentunya semakin berat, oleh karenanya di era reformasi sekarang ini dimana masyarakat menjadi lebih kritis, aparat dituntut untuk bekerja secara profesional dan transparan serta akuntabel, sebagai contoh melaksanakan program kerja yang berkesinambungan dan konsisten baik pada saat merencanakan maupun pelaksanaan.